

**ANGGARAN DASAR
HIMPUNAN MAHASISWA GEOMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

NAMA

Nama organisasi adalah Himpunan Mahasiswa Geomatika Institut Teknologi Sumatera yang selanjutnya disingkat HMG ITERA.

Pasal 2

WAKTU

HMG ITERA didirikan pada tanggal 14 Mei 2013 yang sebelumnya bernama Ikatan Mahasiswa Geodesi dan Geomatika Institut Teknologi Sumatera.

Pasal 3

KEDUDUKAN

HMG ITERA berkedudukan di bawah naungan KM ITERA dan satu kesatuan dengan Program Studi Teknik Geomatika Institut Teknologi Sumatera.

BAB II

ASAS DAN SIFAT

Pasal 4

ASAS

HMG ITERA berasaskan Pancasila, Anggaran Dasar –
Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Institut
Teknologi Sumatera yang selanjutnya disingkat
AD/ART KM ITERA dan kebenaran ilmiah.

Pasal 5

SIFAT

Sifat HMG ITERA:

1. Religius
2. Kekeluargaan
3. Nasionalisme
4. Keprofesian
5. Non-profit
6. Efektif dan efisien

BAB III

TUJUAN

Pasal 6

HMG ITERA bertujuan menerapkan asas dan sifat, guna membentuk pola pikir dan perilaku anggota yang tertera pada asas dan sifat HMG ITERA.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 7

Anggota HMG ITERA terdiri dari :

1. Anggota Muda, merupakan mahasiswa/i aktif Teknik Geomatika ITERA yang belum dilantik menjadi anggota penuh.
2. Anggota Penuh, merupakan mahasiswa/i aktif Teknik Geomatika ITERA yang telah dilantik.
3. Anggota Luar Biasa, merupakan alumni Teknik Geomatika ITERA yang sebelumnya menjadi anggota penuh HMG ITERA.

BAB V
KEDAULATAN

Pasal 8

Kedaulatan tertinggi berada ditangan anggota penuh HMG ITERA.

BAB VI
KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 9

Struktur organisasi HMG ITERA terdiri dari:

1. Pembina, merupakan perwakilan dosen Teknik Geomatika ITERA yang membina seluruh kegiatan HMG ITERA.

2. Senator, merupakan perwakilan HMG ITERA sebagai penghubung dan pengawas KM ITERA.
3. Badan Pengurus HMG ITERA
4. Anggota HMG ITERA

Pasal 10

Badan Pengurus terdiri dari:

1. Ketua yang merupakan struktur tertinggi dalam HMG ITERA yang nantinya disebut Ketua HMG ITERA dan sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam badan HMG ITERA.
2. Wakil Ketua yang merupakan wakil dari Ketua HMG ITERA yang nantinya disebut Sekretaris Jenderal HMG ITERA sebagai rekan kerja Ketua HMG ITERA.
3. Struktur badan pengurus selanjutnya berada pada hak prerogatif Ketua HMG ITERA pada periode yang sedang berlangsung.

BAB VII

LAMBANG ORGANISASI

Pasal 11

Lambang HMG ITERA terdiri dari :

1. Latar belakang berwarna oranye yang mengacu pada standar keamanan pekerjaan di lapangan.
2. Garis terluar berupa garis melingkar.
3. Nama organisasi dan institusi bernaungnya HMG ITERA.
4. Garis putus-putus melingkar berjumlah 14 melambangkan tanggal awal pemikiran pembentukan HMG ITERA.
5. Statif, alat ukur, dan satelit melambangkan keprofesian Teknik Geomatika.
6. Bumi dengan garis lintang dan bujur melambangkan lahan kerja Teknik Geomatika.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 12

Keuangan HMG ITERA diperoleh dari :

1. Iuran Anggota Penuh HMG ITERA.
2. Sumbangan – sumbangan yang tidak mengikat.
3. Usaha – usaha lain yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan HMG ITERA.

BAB IX

PERUBAHAN KONSEPSI, ANGGARAN DASAR, DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 13

Perubahan konsepsi, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga dapat dilakukan dalam sidang istimewa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ jumlah anggota HMG ITERA. Keputusan disetujui oleh sekurang - kurangnya $\frac{2}{3}$ jumlah peserta sidang istimewa HMG ITERA yang sah dan khusus, selebihnya mengacu pada tata tertib sidang.

BAB X

ATURAN PERALIHAN

Pasal 14

Dalam masa peralihan, kekuasaan legislatif dipegang oleh Senator HMG ITERA.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 15

Hal – hal lain yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar HMG ITERA akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga HMG ITERA



ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN MAHASISWA GEOMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Anggota adalah mahasiswa/i aktif dan Alumni Teknik Geomatika ITERA.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban Anggota Muda HMG ITERA:

1. Setiap Anggota Muda HMG ITERA wajib menjaga dan memelihara nama baik HMG ITERA.
2. Setiap Anggota Muda HMG ITERA wajib membayar iuran anggota sesuai aturan yang sudah ditetapkan.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Anggota Penuh HMG ITERA:

1. Setiap Anggota Penuh HMG ITERA berkewajiban menjunjung tinggi dan menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMG ITERA serta peraturan – peraturan yang berlaku didalam HMG ITERA.
2. Setiap Anggota Penuh HMG ITERA wajib menjaga dan memelihara nama baik HMG ITERA.
3. Setiap Anggota Penuh HMG ITERA wajib membayar iuran anggota sesuai aturan yang sudah ditetapkan.

4. Setiap Anggota Penuh HMG ITERA berhak mengeluarkan pendapatnya.
5. Setiap Anggota Penuh HMG ITERA berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal membela diri, hak untuk berbicara, mengeluarkan pendapat, dan mengikuti kegiatan HMG ITERA.
6. Setiap Anggota Penuh HMG ITERA memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Anggota Luar Biasa HMG ITERA:

1. Setiap Anggota Luar Biasa HMG ITERA berkewajiban menjunjung tinggi dan menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMG ITERA serta peraturan – peraturan yang berlaku didalam HMG ITERA.
2. Setiap Anggota Luar Biasa HMG ITERA wajib menjaga dan memelihara nama baik HMG ITERA.
3. Setiap Anggota Luar Biasa HMG ITERA berhak mengeluarkan pendapatnya.
4. Setiap Anggota Luar Biasa HMG Itera berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal membela diri, hak untuk berbicara, mengeluarkan pendapat, dan mengikuti kegiatan HMG ITERA.
5. Setiap Anggota Luar Biasa HMG ITERA memiliki hak untuk memilih.

Pasal 5

Keanggotaan HMG ITERA tidak dapat dihilangkan oleh siapapun dan dengan cara apapun.

BAB II

SIDANG

Pasal 6

Sidang Istimewa :

1. Sidang istimewa merupakan sidang khusus yang membahas tentang Perubahan Konsepsi, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Sidang istimewa dilakukan dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ jumlah anggota HMG ITERA. Keputusan disetujui oleh sekurang - kurangnya $\frac{2}{3}$ jumlah peserta sidang istimewa HMG ITERA yang sah dan khusus, selebihnya mengacu pada tata tertib sidang.

Pasal 7

Sidang Komando:

1. Sidang Komando adalah sidang tertinggi dalam kepengurusan HMG ITERA.
2. Sidang Komando hanya melibatkan Ketua Himpunan, Sekretaris Jenderal beserta badan pengurus yang hasilnya dikembalikan kepada Anggota Penuh HMG ITERA.

Pasal 8

Sidang Anggota :

1. Sidang Anggota adalah sidang tertinggi dalam HMG ITERA yang melibatkan Anggota Penuh dan Anggota Luar Biasa HMG ITERA.
2. Sidang Anggota dianggap sah bila dihadiri $\frac{3}{4}$ dari jumlah Anggota Penuh dan Anggota Luar Biasa HMG ITERA, selebihnya mengacu pada tata tertib sidang.
3. Keputusan dalam Sidang Anggota dinyatakan sah bila disetujui oleh $(n/2)+1$ dari anggota yang hadir dalam sidang tersebut.
4. Ruang lingkup pembahasan pada Sidang Anggota adalah segala hal yang membutuhkan keputusan bersama dan untuk kepentingan bersama.

BAB III

KEUANGAN

Pasal 9

Kas HMG ITERA:

1. Kas HMG ITERA digunakan untuk kepentingan organisasi yang mencakup kepentingan bersama.
2. Kas HMG ITERA merupakan satu-satunya sumber dana yang ada didalam HMG ITERA yang diperoleh dari iuran anggota, dana sumbangan, dan usaha-usaha lain.

Pasal 10

Iuran Anggota :

1. Iuran anggota disetorkan kepada Bendahara HMG ITERA.
2. Ketentuan-ketentuan mengenai iuran anggota didasarkan pada keputusan bersama melalui Sidang Komando.

Pasal 11

Dana Sumbangan adalah dana yang didapat dari berbagai sumber diluar HMG ITERA.

Pasal 12

Usaha-usaha lain :

1. Keuntungan dari kegiatan yang diadakan HMG ITERA yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan HMG ITERA didasarkan keputusan bersama melalui Sidang Komando.
2. Keuntungan dari mengikuti kegiatan di dalam maupun di luar kampus ITERA.

BAB IV

**PERUBAHAN KONSEPSI, ANGGARAN DASAR,
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

Pasal 13

1. Usulan perubahan Konsepsi, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga diajukan kepada Ketua Angkatan dan Ketua Himpunan dari Anggota Luar Biasa HMG ITERA di setiap periode kepengurusan.
2. Waktu perubahan Konsepsi, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga dilakukan minimum satu kali dalam satu periode kepengurusan.
3. Perubahan Konsepsi, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga dilakukan melalui mekanisme Sidang Istimewa.

BAB V

LAIN-LAIN

Pasal 14

Inventaris :

1. Sumbangan berupa benda apapun akan diterima oleh HMG ITERA dan selanjutnya akan dimasukkan dalam daftar inventaris HMG ITERA.
2. Barang atau benda dalam daftar inventaris HMG ITERA dapat digunakan oleh seluruh anggota HMG ITERA sesuai dengan aturan peminjaman yang ditetapkan melalui Sidang Komando.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMG ITERA akan diatur dalam ketetapan dan keputusan Sidang Anggota HMG ITERA.

